



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Egri Maylan Bin Rohil
2. Tempat lahir : Sumber Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 5 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Sari I Desa Taman Sari
Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Egri Maylan Bin Rohil ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun hak-haknya telah diberikan dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 22 April 2021 tentang Penggantian Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Egri Maylan Bin Rohil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*telah melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Egri Maylan Bin Rohil dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17159 (*nol koma satu tujuh satu lima sembilan*) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa Egri Maylan Bin Rohil sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-30/PESAWARAN/03/2021 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Egri Maylan Bin Rohil, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 18.30 WIB, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2021 atau masih masuk dalam Tahun 2021, bertempat di bawah Gardu Dusun Sumber Sari Desa Taman Sari

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Telah, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa Egri Maylan Bin Rohil dihubungi oleh Daus (DPO), pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB dan mengatakan meminta tolong untuk dibeli narkotika jenis sabu dan menjanjikan terdakwa upah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Daus menemui terdakwa sekira jam 17.00 WIB, di depan warung bakso Bengawan Desa Wiyono sambil menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk upah terdakwa karena mau membantu Daus untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa langsung pergi ke Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkotika jenis sabu dan di sana terdakwa bertemu dengan laki-laki yang terdakwa ketahui bernama Kiyai (DPO) di dalam kebun coklat yang ada di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Kemudian sekira jam 17.30 WIB, saat terdakwa bertemu dengan Kiyai, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kiyai dan Kiyai memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Kiyai tersebut terdakwa langsung menyimpannya di dalam handphone merek Advan yang terdakwa bawa kemudian terdakwa langsung pulang dan akan menemui Daus untuk memberikan narkotika jenis sabu yang telah dia pesan. Setelah kurang lebih jam 18.30 WIB, saat Daus sedang mendorong/step sepeda motor terdakwa yang mati di bawah gardu Desa Sumber Sari Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polres Pesawaran dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Advan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam celana dalam yang terdakwa gunakan. Kemudian terdakwa dilakukan interogasi terkait kepemilikan narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa dan terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Daus (DPO) yang baru saja di beli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari laki-laki yang terdakwa ketahui bernama Kiyai (DPO) di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena telah membantu Daus (DPO) membelikan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Telah, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau kementerian kesehatan RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0020. tanggal 13 Januari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan yang dibuat dan ditanda tangani oleh, Penguji Rian Friansa, S.Farm mengetahui Kepala Bidang Pengujian, Dra. Masruroh, Apt. diperoleh kesimpulan bahwa Barang bukti Kristal warna putih mengandung Metamfetamina, adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina serta urine Terdakwa juga positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Egri Maylan Bin Rohil, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 18.30 WIB, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2021 atau masih masuk dalam Tahun 2021, bertempat di bawah Gardu Dusun Sumber Sari Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Telah, Melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa Egri Maylan Bin Rohil dihubungi oleh Daus (DPO), pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan meminta tolong untuk dibelikan narkoba jenis sabu dan menjanjikan terdakwa upah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Daus menemui terdakwa sekira jam 17.00 WIB, di depan warung bakso Bengawan Desa Wiyono sambil menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk upah terdakwa karena mau membantu DAUS untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa langsung pergi ke Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkoba jenis sabu dan di sana terdakwa bertemu dengan laki-laki yang terdakwa ketahui bernama Kiyai (DPO) di dalam kebun coklat yang ada di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Kemudian sekira jam 17.30 WIB, saat terdakwa bertemu dengan Kiyai, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kiyai dan Kiyai memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Kiyai tersebut terdakwa langsung menyimpannya di dalam handphone merek Advan yang terdakwa bawa kemudian terdakwa langsung pulang dan akan menemui Daus untuk memberikan narkoba jenis sabu yang telah dia pesan. Setelah kurang lebih jam 18.30 WIB, saat Daus sedang mendorong/step sepeda motor terdakwa yang mati di bawah gardu Desa Sumber Sari Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polres Pesawaran dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Advan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam celana dalam yang terdakwa gunakan. Kemudian terdakwa dilakukan interogasi terkait kepemilikan narkoba jenis sabu yang ada pada terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Daus (DPO) yang baru saja di beli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari laki-laki yang terdakwa ketahui bernama Kiyai (DPO) di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah) karena telah membantu Daus (DPO) membelikan narkoba jenis sabu tersebut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa telah tanpa hak dan telah melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau kementerian kesehatan RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0020. tanggal 13 Januari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan yang dibuat dan ditanda tangani oleh, Penguji Rian Friansa, S.Farm mengetahui Kepala Bidang Pengujian, Dra. Masruroh, Apt. diperoleh kesimpulan bahwa Barang bukti Kristal warna putih mengandung Metamfetamina, adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina serta urine Terdakwa juga positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gentha Febryantoro Bin Bambang Irwantoro di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama Bripda Syafitra Fernando dan Team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Egri Maylan Bin Rohil karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di bawah Gardu Dusun Sumber Sari Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mendorong sepeda motor Honda Supra Fit Warna Merah miliknya sambil di dorong karena mati di Bawah Gardu Dusun Sumber Sari Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa barang bukti yang di temukan yaitu 1 (satu) unit handphone merek Advan wama putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu yang dtemukan di dalam celana dalam yang digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu adalah milik Daus dan 1 (satu) unit handphone merek Advan warna putih adalah milik Ika;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu dengan cara membeli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang ia kenal bernama Kiyai;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, ia membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB di kebun coklat desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan diberikan kepada Daus, karena Daus meminta tolong kepada Terdakwa untuk di belikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa uang yang digunakan tersebut adalah milik Daus sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, ia mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang didapatnya sebelum berangkat membelikan narkoba jenis sabu untuk Daus;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, team sat res narkoba polres pesawaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sumber Sari Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ada yang memiliki narkoba, kemudian kami melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi dari masyarakat tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB saat kami sedang melakukan penyelidikan kami melihat laki-laki yang mencurigakan sedang mendorong sepeda motor miliknya yang mati berada di bawah Gardu dusun Sumber Sari Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran kemudian kami langsung menghampiri laki-laki tersebut dan diketahui bahwa laki-laki tersebut adalah Egri Maylan Bin Rohil, setelah itu kami langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Egri Maylan Bin Rohil, pada saat melakukan pengeledahan tersebut kami menemukan 1 (satu) unit handphone merek Advan warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu yang di simpan di dalam celana dalam yang digunakannya. Kemudian kami menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu yang kami temukan tersebut dan Egri Maylan Bin Rohil mengatakan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Daus yang baru saja di beli dari seorang laki-laki yang ia kenal bernama Kiyai yang berada di kebun coklat Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dan di beli dengan

- Bahwa harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Daus sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena membantu Daus untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu kami menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut ia menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut di beli untuk di berikan kepada Daus karena Daus meminta tolong untuk dibelikan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya terhadap Egri Maylan Bin Rohil berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Syafitra Fernando Bin Edwin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama Bripda Syafitra Fernando dan Team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Egri Maylan Bin Rohil karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di bawah Gardu Dusun Sumber Sari Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mendorong sepeda motor Honda Supra Fit Warna Merah miliknya sambil di dorong karena mati di Bawah Gardu Dusun Sumber Sari Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa barang bukti yang di temukan yaitu 1 (satu) unit handphone merek Advan wama putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu yang dtemukan di dalam celana dalam yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu adalah milik Daus dan 1 (satu) unit handphone merek Advan wama putih adalah milik Ika;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu dengan cara membeli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang ia kenal bernama Kiyai;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, ia membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB di kebun coklat desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan diberikan kepada Daus, karena Daus meminta tolong kepada Terdakwa untuk di belikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa uang yang digunakan tersebut adalah milik Daus sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, ia mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang didapatnya sebelum berangkat membelikan narkoba jenis sabu untuk Daus;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, team sat res narkoba polres pesawaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sumber Sari Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ada yang memiliki narkoba, kemudian kami melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi dari masyarakat tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB saat kami sedang melakukan penyelidikan kami melihat laki-laki yang mencurigakan sedang mendorong sepeda motor miliknya yang mati berada di bawah Gardu dusun Sumber Sari Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran kemudian kami langsung menghampiri laki-laki tersebut dan diketahui bahwa laki-laki tersebut adalah Egri Maylan Bin Rohil, setelah itu kami langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Egri Maylan Bin Rohil, pada saat melakukan pengeledahan tersebut kami menemukan 1 (satu) unit handphone merek Advan warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu yang di simpan di dalam celana dalam yang digunakannya. Kemudian kami menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu yang kami temukan tersebut dan Egri Maylan Bin Rohil mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Daus yang baru saja di beli dari seorang laki-laki yang ia kenal bernama Kiyai yang berada di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun coklat Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dan di beli dengan

- Bahwa harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Daus sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena membantu Daus untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu kami menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut ia menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut di beli untuk di berikan kepada Daus karena Daus meminta tolong untuk dibelikan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya terhadap Egri Maylan Bin Rohil berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian polres Pesawaran terkait menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di bawah Gardu Dusun Sumber Sari Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor Honda Supra Fit Wama Merah milik Terdakwa sambil di dorong oleh Daus di bawah gardu Dusun Sumber Sari Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Advan warna putih, merupakan barang yang diamankan polisi pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu adalah milik Daus dan 1 (satu) unit handphone merek Advan warna putih adalah milik Ika;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Advan warna putih yang Terdakwa letakan di dalam celana dalam yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal di duga narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk membantu Daus membelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari laki-laki yang bernama Kiyai dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB di dalam kebun coklat Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Kiyai;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah milik Daus;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Daus berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya saya dihubungi oleh Daus pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB mengatakan dan meminta tolong untuk dibelikan narkoba jenis sabu dan menjanjikan Terdakwa upah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Daus menemui Terdakwa sekitar pukul 17.00 WIB di depan warung bakso bengawan Desa Wiyono sambil menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan di gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan upah Terdakwa karena membantu Daus untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkoba jenis sabu dan di sana Terdakwa bertemu dengan laki-laki yang saya ketahui bernama Kiyai di dalam kebun coklat yang ada di desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Kiyai, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kiyai dan Kiyai memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menyimpannya di dalam handphone merek Advan yang Terdakwa bawa dan Terdakwa langsung pulang dan akan menemui Daus untuk memberikan narkoba jenis sabu yang telah dia pesan. Sekitar pukul 18.30 WIB saat Daus sedang mendorong/step

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saya yang mati di bawah gardu desa Sumber Sari desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tiba-tiba datang anggota kepolisian polres pesawaran langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 1 (satu) unit handphone merek Advan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam celana dalam yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres pesawaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika ditangkap, saudara Daus langsung melarikan diri;
- Bahwa satu hari sebelum penangkapan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di Kebun Karet Desa Sukabanjar Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana 10 (sepuluh) bulan penjara karena perkara pencurian pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menjadi perantara dalam transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan penuntut umum menghadirkan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0020. tanggal 13 Januari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan yang dibuat dan ditanda tangani oleh, Penguji Rian Friansa, S.Farm mengetahui Kepala Bidang Pengujian, Dra. Masruroh, Apt. yang diperoleh kesimpulan bahwa Barang bukti Kristal warna putih mengandung Metamfetamina, adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 0365-20.B/HP/I/2021 tanggal 23 Januari 2021 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang diperoleh kesimpulan bahwa urin Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi krinstal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17159 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Advan warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB Daus mengatakan dan meminta tolong Terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu dan menjanjikan Terdakwa upah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Daus menemui Terdakwa sekitar pukul 17.00 WIB di depan warung bakso bengawan Desa Wiyono sambil menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan di gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan upah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkotika jenis sabu dan di sana Terdakwa bertemu dengan laki-laki yang bernama Kiyai di dalam kebun coklat yang ada di desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Kiyai, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kiyai dan Kiyai memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam handphone merek Advan yang Terdakwa bawa kemudian dimasukan ke dalam celana dalam yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang dan akan menemui Daus untuk memberikan narkotika jenis sabu yang telah dia pesan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saat Daus sedang mendorong/step sepeda motor saya yang mati di bawah gardu desa Sumber Sari desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tiba-tiba datang anggota kepolisian polres pesawaran langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa satu hari sebelum penangkapan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu di Kebun Karet Desa Sukabanjar Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Egri Maylan Bin Rohil telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan nomor: PDM-30/Pesawaran/03/2021, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, lebih lanjut, narkotika golongan I dilarang digunakan termasuk untuk kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostik serta regensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009) dan menggunakan narkotika baik tanaman atau bukan tanaman yang termasuk kategori I,II,III yang dilakukan oleh orang tanpa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari yang berwenang adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, maka semua orang tanpa kecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13), sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika (penjelasan Pasal 54);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB Daus mengatakan dan meminta tolong Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dan menjanjikan Terdakwa upah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Daus menemui Terdakwa sekitar pukul 17.00 WIB di depan warung bakso bengawan Desa Wiyono sambil menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan di gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan upah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi ke Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkotika jenis sabu dan di sana Terdakwa bertemu dengan laki-laki yang bernama Kiyai di dalam kebun coklat yang ada di desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sekitar pukul 17.30 WIB dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kiyai kemudian Kiyai memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam handphone merek Advan yang Terdakwa bawa kemudian dimasukan ke dalam celana dalam yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa langsung pulang dan akan menemui Daus untuk memberikan narkotika jenis sabu yang telah dia pesan, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saat Daus sedang mendorong/step

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saya yang mati di bawah gardu desa Sumber Sari desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tiba-tiba datang anggota kepolisian polres pesawaran langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 0365-20.B/HP/I/2021 pada urin milik terdakwa Egri Maylan Bin Rohil ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu) dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa satu hari sebelum penangkapan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu di Kebun Karet Desa Sukabanjar Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, oleh karenanya unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi krinstal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17159 gram dan 1 (satu) unit handphone merek Advan warna putih telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintahan dalam Pemberantasan Penyalahgunaan NAPZA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Jumlah narkoba yang dimiliki Terdakwa relatif kecil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Egri Maylan Bin Rohil tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Egri Maylan Bin Rohil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,17159 (nol koma satu tujuh satu lima sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Artha Ario Putranto, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.,M.H., dan Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Alex Sander Mirza, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri pesawaran dan dihadapan Terdakwa dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H.,M.H. Artha Ario Putranto, S.H.,M.Hum

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Yannuar, S.T., S.H.